

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Dewi dan Apandi (2012), Perguruan Tinggi merupakan entitas ekonomi yang mengelola dana yang bersumber dari perorangan, masyarakat dan atau pemerintah oleh karenanya Perguruan Tinggi memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala atas pengelolaan sumber dana tersebut kepada para *stakeholder*. Permendiknas no. 47 tahun 2011, pasal 1, nomor 4 disebutkan bahwa Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. PP no. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 1, point 21 menyebutkan bahwa Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011, menyebutkan bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8), menyatakan bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Audit Internal *Charter*, konsisten dengan Standar Profesi

Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Oleh karena itu, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) harus dinyatakan secara jelas dalam dokumen tertulis yang formal sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI).

Zuhdi (2012), menyatakan kebutuhan akan keberadaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2009, telah mengharuskan setiap Perguruan Tinggi Negeri untuk membentuk unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) paling lambat tahun 2010. Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 tahun 2009 tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) Perguruan Tinggi merupakan respon atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) 60 tahun 2008 tentang SPIP, pasal 1 no. 3 disebutkan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Satuan Pengendalian Internal atau Auditor Internal di Perguruan Tinggi memiliki tugas untuk melakukan audit dalam bidang manajemen keuangan, akademik, dan sumber daya (Dewi dan Apandi, 2012).

IIA (*Institute of Internal Auditors*) memperkenalkan *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*- SPPIA (dalam Tunggal, 2010:116)

dan mendefinisikan Auditor internal sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mengaudit dan mengevaluasi aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Namun dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 19 tahun 2009, pasal 1, nomor 1 yang telah diperbaharui menjadi Permendiknas no. 47 tahun 2011, pasal 1, nomor 1 disebutkan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPAI (2004) mendefinisikan Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*. Sedangkan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang diberikan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tidak bisa dilakukan dengan sepenuhnya atau 100%. Selanjutnya temuan Zuhdi (2012) menunjukkan bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memiliki peran ganda, yaitu sebagai auditor internal (SPI) sekaligus *auditee* (dosen).

Setelah terbit dan tersosialisasinya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) no. 16 tahun 2009 yang telah diperbaharui menjadi Permendiknas no. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan Perguruan Tinggi, pimpinan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memperluas lingkup tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang tidak semata-mata audit keuangan, akan tetapi diperluas sesuai dengan Permendiknas tersebut (Zuhdi, 2012). Berdasarkan Dewi dan Apandi (2012) Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang melalui peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*).

Data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dari tahun 2003 hingga Juli 2013, terdapat 296 kasus korupsi di bidang pendidikan dengan jumlah tersangka 479 orang dan indikasi kerugian negara mencapai Rp 619 miliar (<http://www.rmol.co>), diakses 12 November 2013). Berdasarkan kasus ini Perguruan Tinggi juga mencatat prestasi korupsi dan menyebabkan kerugian negara yang besar. Lewat 30 praktik korupsi, perguruan tinggi menyelewengkan uang negara Rp 217,1 miliar (dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (28/8/2013), (<http://kampus.okezone.com>), diakses 12 November 2013). Dewi dan Apandi (2012), menyatakan belum efektifnya pengendalian internal di Indonesia, terutama di lingkungan perguruan tinggi terbukti dengan munculnya dugaan-dugaan korupsi. Selama tahun 2012 setidaknya telah ada 5 (lima) Perguruan Tinggi yang diduga terlibat tindakan *fraud*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan auditor internal atau Satuan Pengawasan Intern, penelitian Amalia (2013) pada

Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat, menyatakan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Penelitian ini sejalan dengan artikel Amrizal (2004), peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Dewi dan Apandi (2012), menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang berpotensi terjadi di lingkungan perguruan tinggi adalah penyalahgunaan/pencurian aset (*asset misappropriation*). Hal ini kemungkinan besar juga terjadi di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), sebagaimana berita yang dimuat dalam surat kabar Petir Post (Edisi Mei, 2013) tentang raibnya sarana kampus di Universitas Trunojoyo. Selanjutnya hasil penelitian Ready (2013), menyebutkan bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) telah berjalan dengan efektif dan berpengaruh positif secara simultan maupun parsial terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi serta masih sedikitnya penelitian mengenai Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan di lingkungan Perguruan Tinggi, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) Dalam Mencegah Kecurangan (*Fraud*) Di Universitas Trunojoyo Madura.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam mencegah kecurangan (*fraud*) di Universitas Trunojoyo Madura?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian disusun dengan tujuan untuk mengkaji peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam mencegah kecurangan (*fraud*) di Universitas Trunojoyo Madura.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

#### 1. Bagi pihak Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai peran dan cara SPI dalam mencegah *fraud* bagi SPI di Universitas Trunojoyo Madura.

#### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan penelitian tentang SPI bagi seluruh civitas akademika.